



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ed

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian anak yang diajukan oleh:

Mohamad Saleh H. Ahmad bin Abdulatif, NIK 5308021403640001, tempat dan tanggal lahir Ende, 14 Maret 1964, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JL. Gajah Mada, RT 001/RW 004, Lingkungan Karara, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, NomorHandphone 082299478588, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: mohamadsaleh141964@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon secara elektronik tertanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dalam register Nomor 43/Pdt.G/2023/PA.Ed, tanggal 22 Agustus 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Jawahi Abbas alias Jawahi Abas binti Abbas Bhoawae (almarhumah) pada tanggal 20 September 1992 di

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende berdasarkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 98/18/IX/1992;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

a. Nur Maydhah binti Mohamad Saleh H. Ahmad, perempuan, umur 28 tahun;

b. Sukmawati Nurhapsari binti Mohamad Saleh H. Ahmad, perempuan, umur 25 tahun;

c. Naura Azka Kurniawati binti Mohamad Saleh H. Ahmad, perempuan, umur 18 tahun;

3. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 istri Pemohon yang bernama Jawahi Abbas alias Jawahi Abas binti Abbas Bhoawae (almarhumah) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Ende berdasarkan bukti berupa Surat Keterangan Kematian Nomor : Pem.140/207/SKK/KRL/V/2023 tertanggal 10 Mei 2023;

4. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Naura Azka Kurniawati binti Mohamad Saleh H. Ahmad masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak kandung Pemohon tersebut;

5.-----

Bahwa maksud dan tujuan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Naura Azka Kurniawati binti Mohamad Saleh H. Ahmad guna mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ende;

6.-----

Bahwa hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut diatas;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Naura Azka Kurniawati binti Mohamad Saleh H. Ahmad untuk mewakili anak Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ende;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5308021403640001, atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tanggal 7 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon, yang dikeluarkan oleh Lurah Rukun Lima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Naura Azka Kurnianti, yang dikeluarkan oleh Lurah Rukun Lima. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta tidak dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: Pem.140/207/SKK/KRL/V/2023 atas nama Jawahi Abbas, yang dikeluarkan oleh Lurah Rukun Lima, tanggal 10 Mei 2023, telah meninggal pada tanggal 25 Oktober 2021, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ed.



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/18/IX/1992, atas nama H. Saleh H. Ahmad dengan Jawahi Abbad, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, tanggal 20 September 1992. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5308022607100001 kepala keluarga atas nama: Mohamad Saleh Ahmad, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende tanggal 14 Mei 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: 4252/AL/PN/2012 atas nama Naura Azka Kurnianti, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Ende, tanggal 13 Agustus 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.7;

8. Fotokopi Ijazah, Nomor: DN-24/DN-SMP/13/2475464 atas nama Naura Azka Kurnianti, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP N 2 Nangapanda, tanggal 8 Juli 2020. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta setelah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.8;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. Zainal Asri Suwedin bin Suwedin, lahir di Ende tanggal 01 Juli 1963 agama Islam, pekerjaan Penjual Ikan, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada RT 2 RW 1, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa ibu kandung dari Naura telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini bertujuan untuk mohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama Naura Azka Kurniawati untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Naura Azka Kurniawati;
- Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Naura Azka Kurniawati, karena ibu nya telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Naura Azka Kurniawati tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Naura Azka Kurniawati selama tinggal dengan Pemohon, Pemohon dengan baik mengurus segala kebutuhan Naura Azka Kurniawati;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Naura Azka Kurniawati yaitu Pemohon sendiri,
- Bahwa Pemohon untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Pemohon dengan baik mengasuh Naura Azka Kurniawati selama ini;

2. Musmul Yadi Abdullah bin Abdullah, lahir di Ende tanggal 21 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Karara RT 1 RW 1, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa ibu kandung dari Naura telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini bertujuan untuk mohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anak yang bernama Naura Azka Kurniawati untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris;
- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Naura Azka Kurniawati;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Naura Azka Kurniawati, karena ibu nya telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah Naura Azka Kurniawati tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Naura Azka Kurniawati selama tinggal dengan Pemohon, Pemohon dengan baik mengurus segala kebutuhan Naura Azka Kurniawati;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Naura Azka Kurniawati yaitu Pemohon sendiri,
- Bahwa Pemohon untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bekerja sebagai Nelayan;
- Bahwa Pemohon dengan baik mengasuh Naura Azka Kurniawati selama ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sehingga Pengadilan Agama berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Naura Azka Kurniawati binti Mohamad Saleh H. Ahmad guna mengajukan Permohonan

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ende dan Pemohon ingin menjadi wali terhadap Naura Azka Kurniawati;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.1, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, yang merupakan bukti otentik, dimana kekuatan pembuktiannya adalah mempunyai kekuatan bukti yang mengikat dan sempurna, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.2, dan P.3, yang merupakan bukti akta dibawah tangan, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, dan keterangannya itu berdasarkan pengetahuan sendiri, serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, yaitu mengenai para saksi mengenal Pemohon, mengetahui tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ende, mengetahui Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil jujur dan berkelakuan baik, selama Naura Azka Kurniawati tinggal bersama Pemohon, anak tersebut terurus dengan baik, serta semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pasal 1908 KUHPedata, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Naura Azka Kurniawati adalah seorang muslim anak kandung dari Mohamad Saleh H. Ahmad(Pemohon);

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ed.



2. Bahwa ibu kandung Naura Azka Kurniawati telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 sehingga perlu ada yang bertindak secara langsung sebagai wali untuk anak kandungnya yang bernama Naura Azka Kurniawati untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Naura Azka Kurniawati guna mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ende;
3. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung Naura Azka Kurniawati;
4. Bahwa Pemohon berdomisili di Ende, beragama Islam, dan berkelakuan baik serta selama Naura Azka Kurniawati tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata bahwa Naura Azka Kurniawati adalah anak kandung Mohamad Saleh H. Ahmad, Pemohon adalah seorang yang beragama Islam, berkelakuan baik serta selama Ardiansyah Ambuwari tinggal bersama Pemohon anak tersebut terurus dengan baik, dan semua kebutuhannya selalu dibantu oleh Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti serta beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian ini semata-mata diajukan dalam rangka untuk mewakili anak Pemohon yang bernama Naura Azka Kurniawati guna mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ende, maka demi kemaslahatan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sejalan dengan ketentuan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, terkait ketentuan berakhirnya perwalian mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 pasal 16 dan 17 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 107 ayat (1) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara aquo, maka patut biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama Naura Azka Kurniawati, lahir di Ende, tanggal 20 Mei 2005, untuk mewakili anak Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Ende;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Nasruddin, S.H.I., selaku Ketua Majelis, Toha Marup, S.Ag., M.A., dan Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Toha Marup, S.Ag., M.A.,
Hakim Anggota,

Nasruddin, S.H.I.

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus Fuad Helmy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses (ATK) | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBK Panggilan | : Rp | 10.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 110.000,00 |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2023/PA.Ed.